



## **WALIKOTA SUNGAI PENUH** **PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pencegahan, penanganan, dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa maka perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Nilai Bobot Desa adalah Nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.

8. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa, variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.
  9. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
  10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.
  11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
  15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan atau nonalam.
3. Ketentuan ayat (1) huruf n Pasal 12 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 disisip satu (1) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a antara lain untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintahan Desa;

- c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. tunjangan BPD;
  - e. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - f. insentif Rukun Tetangga;
  - g. honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
  - h. honorarium Pengelola Website Desa;
  - i. honorarium Staf Administrasi BPD;
  - j. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - k. pelaksanaan Pemilihan BPD;
  - l. honorarium Kelompok Kerja Profil Desa;
  - m. honorarium petugas perpustakaan Desa;
  - n. iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak tiga orang anak sebesar 4 % (empat persen) di hitung berdasarkan jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - o. iuran jaminan kesehatan (kelas III) bagi petugas/tenaga yang mendapatkan penghasilan tetap/honorarium perbulan dari APB Desa, sebagai berikut:
    - 1. anggota BPD;
    - 2. ketua RT;
    - 3. guru ngaji;
    - 4. imam masjid;
    - 5. garim masjid; dan
    - 6. guru PAUD desa.
  - p. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - q. kegiatan koordinasi penegasan batas desa;
  - r. kegiatan lomba desa;
  - s. kegiatan musyawarah Desa dan musrenbang desa;
  - t. belanja alat rumah tangga kantor;
  - u. belanja bahan bacaan perundang-undangan;
  - v. belanja informasi dan publikasi kegiatan;
  - w. rehab dan pemeliharaan kantor Kepala Desa;
  - x. pemeliharaan mobiler kantor;
  - y. kegiatan perencanaan desa;
  - z. biaya jasa pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - aa. Pengadaan kendaraan dinas roda dua;
  - bb. biaya operasional pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, antara lain TNI, Polri dan Sat Pol PP;
  - cc. pakaian dinas umum (PDU) beserta dengan perlengkapannya dengan nilai maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - dd. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b antara lain:
- a. pengadaan tanah untuk perkantoran dan fasilitas umum skala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pembuatan, rehab, dan pemeliharaan poskamling;
  - c. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPS);
  - d. pembangunan gapura desa; dan

- e. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c antara lain:
- a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi perempuan;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan desa;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban desa;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program PKK;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga adat desa; dan
  - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d antara lain:
- a. pelatihan kepemudaan;
  - b. pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4a) Kegiatan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan atau nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e antara lain:
- a. penyediaan dan pemberian sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan nonalam; dan
  - b. penyediaan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan nonalam.
- (5) Pelaksanaan kegiatan di Desa agar dikoordinasikan dan disinkronkan dengan kegiatan yang ada di SKPD terkait.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

- (1) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak bencana alam seperti: gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor dan petir.
- (2) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e bidang nonalam seperti:
  - a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (3) Penerima manfaat Dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diberikan kepada masyarakat, kecuali ASN, TNI, POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 15 Mei 2020

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 15 Mei 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ALPIAN**

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH  
NIP. 19730115 200604 1 006